

## Antisipasi Malaadministrasi Hibah



*SUMBER : KALTIMPOST.CO.ID SENIN, 17/02/2025*

**SEBELUM** pembahasan seputar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim VIII/2026 Paser, peserta Rapat Koordinasi (Rakor) KONI Kaltim mendapat pembekalan spesial. Mereka mendapatkan pemaparan materi seputar pengelolaan dana hibah dan pencegahan risiko malaadministrasi dan korupsi di tengah pelaksanaan Porprov.

Pada kesempatan tersebut, KONI Kaltim menghadirkan Tim Subdit Tipidkor, Ditreskrimsus Polda Kaltim. Rombongan tersebut dipimpin Kepala Subdit Tipidkor, Ditreskrimsus Polda Kaltim AKBP Kadek Adi Budi Astawa. Adapun yang menyampaikan materi adalah Kanit II Subdit Tipidkor Polda Kaltim AKP Zeska Julian Taruna WS.

“Jujur saja, menyidik masalah dugaan korupsi itu bukan hal menyenangkan. Karena itu benar-benar menambah pekerjaan. Jadi, harapannya setelah ini, kita tidak perlu bertemu lagi. Dalam artian positif, tidak ada perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara pengguna dana hibah,” jelas Kadek Adi dalam sambutannya.

Berkaca dari beberapa kasus yang terjadi di pusran pelaksanaan Porprov, beberapa tahun terakhir, tidak dipungkiri ada yang berangkat dari niat jahat. Tetapi ada pula yang berawal dari ketidaktahuan. “Kami berharap dengan pertemuan ini, semua bisa menaruh perhatian dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Apalagi tahun depan kita akan punya hajatan besar yaitu Porprov 2026,” ucap dia.

Pemaparan materi dari Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kaltim itu diapresiasi Ketua KONI Kaltim Rusdiansyah Aras. Hal tersebut menurutnya menjadi momen penting bagi para pengurus KONI agar bisa mengelola dana hibah dengan baik. “Kita prihatin teman-teman ada yang tersangkut dengan masalah itu. Nah, ini jadi perhatian kami, mudah-mudahan setelah ini bisa menimbulkan kesadaran betapa pentingnya pengelolaan dana hibah sesuai aturan,” terangnya. (ndy/er)

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Antisipasi Malaadministrasi Hibah, 17/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 23/2014), antara lain diatur sebagai berikut:
  - (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
  - (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:
    - a. pemerintah pusat;
    - b. pemerintah daerah lain;
    - c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
    - d. badan lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.



